**ABSTRAK**

**Fatmasari, 2014, “***Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”,* Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, Pembimbing: (I) Ririen Ambarsari, SH,.M.Hum. (II) Naning Duyung, SH,SE.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974.

 Sesuai dengan kodratnya manusia memiliki naluri dan keinginan untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini pastinya hal yang dapat mewujudkannya adalah dengan melakukan dan melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga, juga menurut agama manapun. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan berikut,(1) Bagaimanakah bentuk-bentuk PerjanjianPerkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2). Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

 Masalah bentuk perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974: (a) Di dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang ditentukan dalam hukum Islam. Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. (b) Akibat hukum yang timbul menurut UU No. 1 Tahun 1974, Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin. Secara moril dan psikologis perjanjian kawin akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga. Secara sosiologis dan budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya *culture shock*.

**ABSTRACT**

**Fatmasari, 2014,** "Marriage Agreement Seen From the Book of the Law of Civil Law Article 29 of the Marriage Law No.1 of 1974*"*, Thesis of Jurisprudence, Faculty of Law, Kanjuruhan University of Malang, Supervisor: (I) Ririen Ambarsari, SH,. M.Hum. (II) Naning Duyung, SH, SE.

Keywords: Covenant of Marriage, Civil Law, Law no.1 of 1974.

 In accordance with human nature has an instinct and desire to maintain or off spring generation. In this case, something makes it happen is do weddings or marriage. Marriage is the only way to form a family, because marriage is absolutely necessary as a requirement of establishment a family also according to any religion. Therefore, the authors formulate the issues in the following questions: (1) what forms of marriage Agreement in the Book of the Law and the Civil Law No.1 of 1974AboutMarriage? (2). How legal consequences arising from the implementation of the Agreement in the Book of Marriage of Law and the Civil Law Act No.1 of 1974?

 The research method used in this paper is the normative law research methods that the research done by examining library material so secondary data consisting of primary legal materials, law materials and secondary law materials tertiary.

 The problems marital agreement forms and legal consequences in the Civil Code and Marriage Act No. 1 of 1974: (a) In the Article 29 of the Marriage Law No.1 of 1974 is simpler and stronger because it must be made in writing not to say like what is prescribed in Islamic law. Where the marriage agreement made ​​by both sides in writing can also be made in the form of certificates and approved by the Registrar of Marriage Employees are held. In Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law No.1 of 1974 has been determined that the agreement must be in writing form. (b) The legal consequences arising under Law no.1In 1974, the sides must also be prepared with the legal consequences that would arise if the violation of the marriage agreement. Morally and psychologically marriage agreement would lead to a feeling of distrust towards his life partner. He will be shadowed by the fear if their partner violated the agreement. This anxiety will lead to unhappiness in running the household. In sociological and cultural marriage agreement caused the existence culture shock